

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN SARMI
2023

Kpt 5 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
PADA KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 1 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum nama Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2023.
- Lampiran 3 hlm